



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH PLUS HAYATUL MUBARAK
KABUPATEN AGAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Plus Hayatul Mubarak Kabupaten Agam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 651);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 651);

21

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Ibtidaiyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 684);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH PLUS HAYATUL MUBARAK KABUPATEN AGAM**

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Setelah jangka waktu 7 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/ atau
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Sekolah/Madrasah kepada Badan Akreditasi Pendidikan (BAP) Sekolah/Madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

gk

KETIGA

: Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tetap berlaku.

KEEMPAT

: Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Agam

Pada tanggal 10 Januari 2020

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA,
PROVINSI SUMATERA BARAT,**



HENDRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA
BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH PLUS HAYATUL
MUBARAK KABUPATEN AGAM

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MI PLUS HAYATUL MUBARAK
2	Nomor Statistik Madrasah	111213060004
3	Alamat Madrasah	Talago Ujuang Labuah Jorong IV Surabayao Desa/ Kelurahan Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM HAYATUL MUBARAK
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 19 Aswita Fitri Yenni Arifin, SH, M.Kn Tanggal 12 Juli 2019
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0011618.AH.01.04. Tahun 2019 Tanggal 8 Oktober 2019

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA,
PROVINSI SUMATERA BARAT,**





KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 11 MI 2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH PLUS HAYATUL MUBARAK
Alamat : TALAGO UJUNG LABUAH JORONG IV SURABAYO
Desa/Kelurahan : LUBUK BASUNG
Kecamatan : LUBUK BASUNG
Kabupaten/Kota : KABUPATEN AGAM
Provinsi : SUMATERA BARAT
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM HAYATUL MUBARAK
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 19 ASWITA FITRI YENNI ARIFIN, SH., M.KN
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0011618.AH.01.04. TAHUN 2019 TANGGAL 8 OKTOBER 2019
Berdiri Sejak : 10 JANUARI 2020

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	1	3	0	6	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Kota Padang, 10 Januari 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT

HENDRI